

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah di Kota Padang Melalui Seleksi Terbuka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah di Kota Padang belum adanya transparansi penentuan akhir pemilihan calon, karena di Undang-Undang yang mengatur semua tahapan seleksi harus terbuka dan transparansi, sehingga seluruh calon merasakan keadilan dalam proses pemilihan tersebut. Tetapi Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah di Kota Padang, hasil 3 besar tidak diumumkan sesuai nilai tertinggi dan tidak ditampilkan nilai dan bobotnya, hanya ditampilkan nama menurut abjad saja, sehingga hasil akhirnya ditentukan oleh Kepala Daerah. Hal ini bertentangan dengan Sistem Merit dan Undang-Undang yang ada, karena belum adanya transparansi dalam pemilihan calon Sekretaris Daerah di Kota Padang.
2. Kendala yang terjadi dalam Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah di Kota Padang yang pertama yaitu Kendala Yuridis, dimana seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah belum sesuai kepada Sistem Merit yang bertujuan tercapainya penseleksian yang adil, terbuka dan transparan sesuai dengan keahlian dan peraturan perundang-undangan, lalu yang kedua Kendala Non Yuridis yaitu sedikitnya jumlah pelamar yang mendaftar, belum adanya sanksi yang tegas dilakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Pemerintahan Daerah dalam proses pelaksanaan seleksi terbuka, dan lamanya

Izin kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dimana Panitia Seleksi telah menjadwalkan agenda-agenda secara terstruktur sesuai rentangan waktunya sebelum meminta izin kepada KASN. Diperkirakan dalam waktu 5-10 hari untuk menunggu izin dari KASN, tetapi KASN lama untuk mengeluarkan izin kepada panitia seleksi, sehingga harus diubah kembali jadwal agenda-agenda yang telah disusun oleh Panitia Seleksi. Dengan mengubah runtutan agenda yang telah disusun tersebut, menyebabkan waktu yang lama proses seleksi pemilihan Calon Sekretaris Daerah.

B. Saran

1. Agar Pemerintah dan Panitia seleksi menerapkan transparansi dalam pemilihan calon Sekretaris Daerah di Kota Padang, sehingga semua peserta yang mencalonkan diri merasakan keadilan karena terbuka dengan nilai, bobot dan urutan semua tahapan hingga hasil akhir yang sesuai dengan sistem merit dan peraturan perundang-undangan.
2. Agar Pemerintah menerapkan transparansi guna membuat seluruh ASN berminat untuk ikut seleksi, sehingga tidak sedikit pelamar dalam seleksi. Lalu KASN memberikan sanksi yang tegas kepada Pemerintah Daerah terhadap ketidaktransparan hasil akhir proses seleksi. Dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kedepannya bisa cepat dalam memberikan izin terhadap permohonan Panitia Seleksi akan melakukan pembukaan seleksi Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah di Kota Padang, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penseleksian calon Sekretaris Daerah di Kota Padang.